PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA JABATAN FUNGSIONAL
AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa jabatan fungsional Agen Intelijen Kepolisian pada Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia bersifat mandiri yang bertugas melaksanakan penyelidikan, pengamanan, penggalangan, kontra Intelijen dan pembentukan serta pembinaan jaringan dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri;

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut perlu diatur hubungan tata cara kerja bagi jabatan fungsional Agen Intelijen Kepolisian, dalam rangka menciptakan mekanisme kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Hubungan Tata Cara Kerja Jabatan Fungsional Agen Intelijen Kepolisian.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Badan Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Baintelkam Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang Intelijen Keamanan pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Intelijen Keamanan Polri yang selanjutnya disebut Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.
4. Intelijen adalah usaha dan/atau kegiatan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk berupa pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan dan tindakan atau perumusan kebijaksanaan.

5. Hubungan Tata Cara Kerja Agen Intelijen Kepolisian yang selanjutnya disingkat HTCK AIK adalah mekanisme hubungan kerja antar Agen Intelijen Kepolisian atau dengan satuan kerja pada susunan organisasi pada Baintelkam Polri secara vertikal, horizontal dan diagonal.
6. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan Agen Intelijen Kepolisian di bawahnya dan/atau sebaliknya secara berjenjang.
7. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama Agen Intelijen Kepolisian yang sama jenjang jabatan dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
8. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja Agen Intelijen Kepolisian lintas jejang/kategori atau lintas satuan kerja pada susunan organisasi Baintelkam Polri dalam dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.
9. Jabatan Fungsional Anggota Polri adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang anggota Polri dalam suatu satuan organisasi Polri yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada kompetensi jabatan, keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Agen Intelijen Kepolisian yang selanjutnya disingkat AIK adalah jabatan fungsional anggota Polri yang bertugas pada fungsi Intelijen Keamanan.

Pasal 2

Susunan organisasi Baintelkam Polri, meliputi:

a. unsur pimpinan meliputi:
   1. Kabaintelkam Polri; dan
   2. Wakabaintelkam Polri;
b. unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf meliputi:
   1. Biro Perencanaan dan Administrasi (Rorenmin), terdiri atas:
      a) Bagian Perencanaan (Bagren);
      b) Bagian Sumber Daya (Bagsumda);
      c) Bagian Pembinaan Fungsi (Bagbinfung); dan

d) Bagian Operasional dan Pelatihan (Bagopsnallat);

2. Biro Analisis (Roanalis), terdiri atas:
   a) Bagian Deteksi (Bagdeteksi);
   b) Bagian Produk (Bagprod); dan
   c) Bagian Dokumentasi dan Literatur (Bagdoklit);
3. Tata Usaha Urusan Dalam (Taud); dan
4. Urusan Keuangan (Urkeu);

c. unsur pelaksana staf khusus/teknis, meliputi:
   1) Bidang Sandi (Bidsandi);
   2) Bidang Intelijen dan Teknologi (Bidinteltek);
   3) Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas); dan
   4) Bidang Kerja Sama (Bidkerma);

d. unsur pelaksana utama, meliputi:
   1. Direktorat Politik (Ditpolitik), meliputi:
      a) Subdirektorat I, bidang Kepemerintahan;
      b) Subdirektorat II, bidang Pembangunan Demokrasi; dan
      c) Subdirektorat III, bidang Kerawanan Sendi Kehidupan Bernegara;
   2. Direktorat Ekonomi (Ditekonomi), meliputi:
      a) Subdirektorat I, bidang Investasi Perbankan dan Koperasi;
      b) Subdirektorat II, bidang Sumber Daya Alam; dan
      c) Subdirektorat III, bidang Sumber Daya Mineral dan Perhubungan;
   3. Direktorat Sosial Budaya (Ditsosbud), meliputi:
      a) Subdirektorat I, bidang Kehidupan Bernegara;
      b) Subdirektorat II, bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
      c) Subdirektorat III, bidang Sosial Kemasyarakatan;
   4. Direktorat Keamanan Negara (Ditkamneg), meliputi:
      a) Subdirektorat I, bidang Kejahatan Umum;
      b) Subdirektorat II, bidang Kejahatan Keamanan Negara; dan
      c) Subdirektorat III, bidang Kejahatan Lintas Negara;

5. Direktorat Keamanan Khusus (Ditkamsus), meliputi:
   a) Subdirektorat I, bidang Spionase dan Sabotase;
   b) Subdirektorat II, bidang Teror dan Radikal; dan
   c) Subdirektorat III, bidang Propaganda;

e. Jabatan Fungsional AIK:
   a. AIK kategori keahlian, meliputi:
      1) AIK Ahli Utama;
      2) AIK Ahli Madya;
      3) AIK Ahli Muda; dan
      4) AIK Ahli Pertama;
   b. AIK kategori keterampilan, meliputi:
      1) AIK penyelia;
      2) AIK mahir;
      3) AIK terampil; dan
      4) AIK pemula.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Pasal 3

HTCK AIK bersifat vertikal, dengan:

a. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri; dan
b. AIK Utama/Madya yang ditunjuk sebagai Koordinator.

Pasal 4

HTCK AIK bersifat vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Pasal 5

HTCK AIK bersifat horizontal, yaitu sesama pejabat AIK yang sama jejang jabatan dalam kategori keahlian atau keterampilan.

Pasal 6

HTCK AIK bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

Pasal 7

HTCK AIK bersifat diagonal dengan:

a. Sesama pejabat AIK berbeda Jejang jabatan pada kategori keahlian /keterampilan atau lintas kategori;
b. Satuan Kerja pada susunan organisasi Baintelkam Polri terdiri dari:
    1. Unsur Pembantu Pimpinan dengan Pelaksana Staf, meliputi:
        a) Rorenmin;
        b) Roanalis;
        c) Taud; dan
        d) Urkeu;
    2. Unsur Pelaksana Staf Khusus/Teknis, meliputi:
        a) Bidsandi;
        b) Bidinteltek;
        c) Bidkerma; dan
        d) Bidyanmas;
    3. Unsur Pelaksana Utama, meliputi:
        a) Ditekonomi;
        b) Ditpolitik;
        c) Ditsosbud;
        d) Ditkamneg; dan
        e) Ditkamsus.

Pasal 8

HTCK AIK bersifat diagonal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kabaintelkam Polri ini.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

(1) Pengawas dan pengendali pelaksanaan HTCK jabatan fungsional AIK dilaksanakan oleh Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri dibantu oleh Koordinator.
(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui:
    a. pemantauan; dan
    b. evaluasi.

(3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Kabaintelkam Polri ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI,

AHMAD DOFIRI

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2022 NOMOR 3.....

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

HUBUNGAN TATA CARA KERJA JABATAN FUNGSIONAL AGEN INTELIJEN KEPOLISIAN

A. HTCK AIK bersifat vertikal dengan:
   1. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri, meliputi:
      a. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan AIK;
      b. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas AIK;
      c. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada AIK;
      d. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri memberikan Unsur-Unsur Utama Keterangan (UUK) atau Target Operasi (TO);
      e. Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri menunjuk AIK Ahli Utama atau AIK Ahli Madya sebagai koodinator penyelenggaraan kegiatan AIK jenjang ahli dan terampil dibawahnya;
      f. AIK memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri, baik diminta atau tidak diminta; dan
      g. AIK bertanggung jawab kepada Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.
   2. AIK Utama/Madya yang ditunjuk sebagai Koordinator, meliputi:
      a. AIK Ahli Utama atau AIK Ahli Madya sebagai koordinator meneruskan arahan dan petunjuk teknis Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri kepada AIK dibawahnya;
      b. AIK melaksanakan tugas sesuai arahan dan petunjuk yang disampaikan oleh Koordinator; dan

c. AIK melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri melalui Koordinator.

B. HTCK AIK bersifat horizontal yaitu pejabat AIK yang memiliki jenjang yang sama dalam kategori ahli atau terampil dalam rangka:
1. Koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas;
2. Tukar menukar informasi terkait dengan pelaksanaan tugas; dan
3. Sebagai rekan kerja dalam sistem penilaian kinerja Pejabat Fungsional.

C. HTCK AIK bersifat diagonal dengan:
1. Sesama pejabat AIK yang berbeda Jejang jabatan pada kategori keahlian/ keterampilan atau lintas kategori keahlian ke kategori keterampilan atau sebaliknya dalam rangka melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi guna mendukung kegiatan operasional;
2. Satuan Kerja pada susunan organisasi Baintelkam Polri terdiri dari:
   a. Unsur pembantu pimpinan dan pelaksana Staf meliputi:
      1) HTCK AIK dengan Rorenmin
         a) koordinasi dalam rangka menyusun RKA-KL dan LAKIP serta rencana program kegiatan, program kerja serta analisis dan evaluasi program kerja AIK;
         b) koordinasi dalam rangka mendapatkan masukan penyusunan dan penyempurnaan sistem dan metode dalam bentuk piranti lunak, Peraturan Kepolisian, Peraturan Kapolri, Peraturan Kabaintelkam Polri;
         c) koordinasi dalam rangka pelatihan peningkatan kemampuan dan keterampilan personel AIK;
         d) koordinasi berkaitan dengan pendidikan pengembangan umum/spesialis untuk pejabat AIK;
         e) koordinasi berkaitan dengan pembinaan karier dan pelayanan hak antara lain kenaikan pangkat, usulan mutasi jabatan, penilaian kinerja, kenaikan gaji berkala, tanda kehormatan, dan lain-lain; dan
         f) permintaan/pemberian informasi/data, bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas atau fungsi AIK.

2) HTCK AIK dengan Roanalis
   a) koordinasi dan kerja sama dalam penganalisisan informasi dan pengaruh lingkungan strategis terhadap keamanan, baik yang berkembang di masyarakat yang dapat mempengaruhi ancaman keamanan dalam negeri;
   b) koordinasi dan kerja sama dalam penghimpunan data dan bahan keterangan untuk kepentingan penyusunan produk Intelijen, baik yang bersifat periodik maupun insidentil yang dilengkapi dengan analisis Intelijen dan pendistribusian produk Intelijen kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan;
   c) koordinasi dan kerja sama dalam penyiapan kebijakan pembinaan dalam meningkatkan dan memelihara kemampuan deteksi dan peringatan dini Intelijen melalui sistem peralatan deteksi;
   d) koordinasi dan kerja sama dengan taktikal analisis dan operator deteksi untuk pelaksanaan pengumpulan, penganalisisan dan penyajian informasi Intelijen;
   e) koordinasi dalam rangka pemberian informasi dan data yang diperlukan oleh masing-masing Subsatker guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
   f) permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
3) HTCK AIK dengan Taud
   a) koordinasi dalam penelitian naskah dinas, tata naskah, registrasi naskah dinas, pengelolaan pengarsipan, pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat;
   b) koordinasi dalam pendampingan fungsi administrasi umum;
   c) koordinasi dalam mengatur dan menyiapkan hal-hal yang perlu untuk penyelenggaraan rapat dan pertemuan; dan
   d) permintaan/pemberian informasi/data, bantuan personel, peralatan sarana dan prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

4) HTCK AIK dengan Urkeu

Koordinasi dalam penyelenggaraan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan terhadap kegiatan AIK.

3. HTCK AIK dengan Unsur Pelaksana Utama bersifat diagonal, meliputi:
   a. HTCK AIK dengan Ditpolitik:
      1) tukar-menukar informasi terkait dengan tugas bidang politik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan maupun Operasi Intelijen; dan
      2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelibatan kekuatan personel AIK ke Direktorat yang bersifat *back-up* operasional, baik permintaan Direktur atau AIK Utama maupun atas perintah Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.
   b. HTCK AIK dengan Ditekonomi:
      1) tukar-menukar informasi terkait dengan tugas bidang ekonomi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan maupun Operasi Intelijen; dan
      2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelibatan kekuatan personel AIK ke Direktorat yang bersifat *back-up* operasional, baik permintaan Direktur atau AIK Utama maupun atas perintah Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.
   c. HTCK AIK dengan Ditsosbud:
      1) tukar-menukar informasi terkait dengan tugas bidang sosial budaya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan maupun Operasi Intelijen; dan
      2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelibatan kekuatan personel AIK ke Direktorat yang bersifat *back-up* operasional, baik permintaan Direktur atau AIK Utama maupun atas perintah Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.
   d. HTCK AIK dengan Ditkamneg:
      1) tukar-menukar informasi terkait dengan tugas bidang keamanan negara dalam rangka penyelenggaraan kegiatan maupun Operasi Intelijen; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelibatan kekuatan personel AIK ke Direktorat yang bersifat *back-up* operasional, baik permintaan Direktur atau AIK Utama maupun atas perintah Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.

e. HTCK AIK dengan Ditkamsus:

1) tukar-menukar informasi terkait dengan tugas bidang keamanan khusus dalam rangka penyelenggaraan kegiatan maupun Operasi Intelijen; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pelibatan kekuatan personel AIK ke Direktorat yang bersifat *back-up* operasional, baik permintaan Direktur atau AIK Utama maupun atas perintah Kabaintelkam Polri/Wakabaintelkam Polri.

4. HTCK AIK dengan Unsur Pelaksana Staf Khusus/Teknis bersifat diagonal, meliputi:

a. HTCK AIK dengan Bidsandi

1) koordinasi dan kerja sama tentang permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas operasional;

2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengiriman dan penerimaan informasi melalui kawat sandi ke jajaran kewilayahan; dan

3) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi dan data guna kelancaran pelaksanaan tugas.

b. HTCK AIK dengan Bidinteltek

1) koordinasi dan kerja sama tentang permintaan/pemberian bantuan personel, peralatan, sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas operasional; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

c. HTCK AIK dengan Bidkerma

1) koordinasi dan kerja sama tentang permintaan/pemberian bantuan personel, dalam rangka mendukung tugas operasional; dan

2) koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.

d. HTCK AIK dengan Bidyanmas

Koordinasi dan kerja sama dalam rangka pertukaran informasi dan data yang diperlukan guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

5. HTCK AIK setiap jenjang bersifat diagonal meliputi:

Melakukan kerja sama dalam pertukaran informasi guna mendukung kegiatan operasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2022

KEPALA BADAN INTELIJEN
KEAMANAN POLRI,

AHMAD DOFIRI